



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perpajakan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERPARKIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Pejabat adalah yang diberi tugas tertentu dibidang perparkiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, Perseorangan Komanditer Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi, Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha Lainnya:
7. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh mesin dan yang ada pada kendaraan itu, selain kendaraan yang berjalan diatas rel:
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
9. Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.
10. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
11. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang tidak digerakan oleh peralatan teknis seperti Angkutan bendi, Angkutan Becak barang, Angkutan Gerobak barang:
12. Lokasi Parkir adalah tempat-tempat parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang berada ditepi jalan, tempat khusus dan yang bersipat isidentil; parkir adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggaraan parkir yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa parkir secara minimal.
13. Standar Pelayanan Minimum Parkir yang selanjutnya disebut SPM Parkir adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggaraan parkir yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa parkir secara manual.
14. Jasa parkir adalah setiap pembayaran atas pelayanan jasa/ persediaan fasilitas tempat parkir yang disediakan Pemerintah daerah.
15. Juru parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk penyelenggara parkir yang ditempatkan pada lokasi parkir.

Pasal 2

Ruang lingkup dari peraturan walikota ini meliputi :

- a. izin penyelenggaraan parkir;
- b. standar pelayanan minimum parkir;
- c. petugas parkir;
- d. satuan ruang parkir;
- e. tata cara kerja sama penyelenggaraan parkir.

BAB II

IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan izin

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang ingin mendapatkan izin penyelenggaraan parkir wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang terdiri dari :
 - a. Persyaratan administrasi :
 1. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 2. akte Pendirian Perusahaan;
 3. surat izin usaha perusahaan (SIUP) Jasa Perparkiran;
 4. kartu tanda penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan.
 - b. Persyaratan teknis :
 1. tempat parkir merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
 2. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah kepusat-pusat kegiatan;
 3. SRP diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan;
 4. harus memiliki batas-batas khusus untuk taman /pelataran/lingkungan parkir;
 5. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraanya;
 6. fasilitas parkir tempat khusus parkir dinyatakan dengan rambu petunjuk yang menyatakan tempat parkir.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh yang bersangkutan jika pemohon adalah orang dan oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya jika pemohon adalah badan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keputusan menerima atau menolak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Ulang Izin

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan di tempat khusus parkir setelah mendapat izin wajib melakukan pendaftaran ulang kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan izin dan laporan pelaksanaan penyelenggaraan di tempat khusus parkir.
- (3) Pendaftaran ulang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMUM PARKIR

Pasal 5

SPM Parkir mencakup:

- a. melengkapi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sekurang-kurangnya berupa rambu, marka dan papan informasi tarif;
- b. memastikan kendaraan keluar masuk SRP dengan aman dan selamat;
- c. rambu-rambu parkir berupa rambu tempat parkir, rambu dilarang parkir, rambu dilarang berhenti dan papan tambahan;
- d. marka parkir berupa marka pembatas ruang parkir paralel dan parkir sudut;
- e. papan informasi tarif perlu yang memuat daftar tarif awal dan tarif tiap jam untuk jenis kendaraan sepeda/sepeda motor, sedang-jip-pick up, bus/truk sedang dan bus/truk besar;
- f. peningkatan pelayanan kepada pengguna parkir dengan meminimalisir kesemrawutan untuk menjamin kelancaran lalu lintas;
- g. peningkatan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan kendaraan dari usaha pencurian dan pengrusakan; dan
- h. melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran/penyimpangan parkir yang dilakukan oleh pengguna parkir.

**BAB IV
SATUAN RUANG PARKIR**

Pasal 6

- (1) SRP diruang milik jalan dapat dibuat serong atau paralel dengan memperhatikan:
 - a. lebar jalan
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. kimensi kendaraan;
 - e. peruntukan lahan sekitarnya; dan
 - f. peranan jalan bersangkutan.
- (2) SRP harus mempunyai ruang dengan luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, baik parkir paralel dipinggir jalan, pelataran parkir ataupun gedung parkir.
- (3) SRP harus mempertimbangkan ruang bebas dan lebar bukaan pintu dan untuk hal-hal tertentu.
- (4) SRP ditetapkan berdasarkan v/c ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 0°,30°,45°,60°,90°; dinyatakan dengan rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan.
- (5) Dimensi SRP yang biasa digunakan adalah:

No.	Jenis kendaraan	Dimensi SRP, m
1a	Mobil Penumpang Gol I	2,3 x 5
1b	Mobil Penumpang Gol II	2,5 x 5
1c	Mobil Penumpang Gol III	3,0 s/d 3,6 x 5
2	Bus/Truk	3,4 x 12,5
3	Sepeda motor	0,75 x 2,0

- (6) SRP harus mempunyai pengaturan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan lalu lintas.

**BAB V
PETUGAS PARKIR**

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggara parkir harus menempatkan juru parkir di lokasi parkir.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk dapat menugaskan juru parkir untuk parkir di tepi jalan umum dengan surat tugas.

- (3) Juru parkir sebelum mendapatkan surat tugas harus membuat surat pernyataan kesanggupan menjalankan tugas.
- (4) Untuk juru parkir di tempat khusus parkir yang bekerjasama dengan badan usaha, pengelolaannya diatur berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pertimbangan analisa teknis dari Dinas Perhubungan.

Pasal 8

- (1) Setiap juru parkir berkewajiban untuk:
 - a. menata/mengatur kendaraan sesuai dengan rambu/marka lalu lintas;
 - b. mengatur kelancaran lalu lintas di tempat parkir umum diruang milik jalan, lingkungan parkir, pelataran parkir dan gedung parkir;
 - c. memberikan pelayanan terhadap pengaturan keluar masuk kendaraan, menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. mematuhi batas-batas parkir/petak parkir yang telah ditetapkan;
 - e. menyerahkan dan menggunakan karcis parkir resmi serta menerima pembayaran retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditetapkan;
 - f. melaksanakan pemungutan, mencatat, membukukan dan penyetoran penerimaan ke bendahara penerimaan Dinas Perhubungan; dan
 - g. melaporkan jika tidak dapat melaksanakan tugas kepada kordinator parkir yang sudah ditunjuk.
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berhak untuk:
 - a. mendapatkan arahan dan pembekalan teknis dalam mengatur perparkiran;
 - b. tanda pengenal; dan
 - c. seragam khusus dan kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran melaksanakan tugas.

BAB VI

TATA CARA KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 9

- (1) Kerja sama penyelenggaraan Parkir dapat diprakarsai oleh :
 - a. Walikota atau kepala Perangkat Daerah;
 - b. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib ditawarkan kepada paling sedikit 2 (dua) pihak ketiga lainnya untuk mendapatkan perbandingan penawaran kerja sama yang terbaik bagi unit pengelola.

- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. evaluasi penawaran
 - d. penyiapan dan penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. penyiapan dan penandatanganan perjanjian kerja sama; dan
 - f. pelaksanaan.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu kontrak operasional/pemeliharaan, kontrak kelola dan kontrak sewa paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
- (2) Jangka waktu kerja sama pelayanan bersama dan kerja sama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar.
- (3) Dalam hal jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah berakhir, dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan.

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB VII KETENTUAN TEKNIS PENERAPAN SANKSI ADMINITRASI

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu tanpa izin, diberikan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak tanggal diterimanya sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pasal (1) yang bersangkutan mengulangi perbuatannya, maka akan diberikan sanksi penghetian sementara kegiatan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan parkir tanpa izin, diberikan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak tanggal diterimanya sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan mengulangi perbuatannya, maka diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan.

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang tidak mengawasi, menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dan/atau menempatkan petugas parkir, diberikan peringatan tertulis.
- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengulangi perbuatannya, maka diberikan sanksi pencabutan izin.

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang tidak menerapkan SPM Parkir, diberikan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengulangi perbuatannya, maka diberikan sanksi pencabutan izin.

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang tidak menyediakan petugas parkir, diberikan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengulangi perbuatannya, maka diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan mengulangi perbuatannya, maka diberikan sanksi pencabutan izin.

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara parkir diluar ruang milik jalan yang tidak menyediakan sarana parkir, diberikan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengulangi perbuatannya, maka diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan mengulangi perbuatannya, maka diberikan sanksi pencabutan izin.

Pasal 18

- (1) Setiap pengguna jasa parkir yang parkir diluar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir, diberikan sanksi:
 - a. pemasangan stiker di kaca bagian depan mobil; dan
 - b. pengempesan dan/atau dicabut pentil ban.
- (2) Setiap pengguna jasa parkir yang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangangi kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggu kelancaran lalu lintas, diberikan sanksi :
 - a. pemasangan stiker di kaca bagian depan mobil;
 - b. pengempesan dan/atau dicabut pentil ban;
 - c. penguncian roda/gembok;
 - d. kendaraan diderek;
- (3) Setiap pengguna parkir yang memarkir kendaraan ditempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu dilarang parkir dan/atau marka jalan, diberikan sanksi :
 - a. pemasangan stiker di kaca bagian depan mobil;
 - b. pengempesan dan/atau dicabut pentil ban;
 - c. penguncian roda/gembok;
 - d. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan Pemda;
 - e. denda Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari inap; dan

- f. ditilang sesuai dengan aturan berlaku. pengambilan kendaraan dapat dilakukan di Polres Padang Panjang.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam kondisi penyelenggaraan perparkiran tidak bisa dilaksanakan secara optimal, Walikota dapat mengambil kebijakan khusus untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Setiap pengelola parkir yang telah memiliki izin sebelum peraturan walikota ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan peraturan walikota ini sampai masa berlaku habis.
- (2) Setiap pengelola parkir yang belum memiliki izin sebelum peraturan walikota ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan peraturan walikota ini.
- (3) Kepada setiap juru parkir yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya peraturan walikota ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 paling lama 3 (tiga) bulan setelah peraturan walikota ini berlaku.
- (4) Juru parkir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilarang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dan lokasi yang ditetapkan.
- (5) Pemasangan rambu parkir, marka jalan dan atau tanda lainnya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan APBD yang tersedia.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 Desember 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



SYAHRIL, SH, MH

Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004